

## ABSTRAK

**Rae Dinda Kania:** *Penerapan Asas Kerahasiaan Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Waris di Pengadilan Agama Subang.*

Konflik waris dalam keluarga seringkali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dan dampak emosional yang mendalam. Mediasi di Pengadilan Agama idealnya menjadi forum yang aman dan rahasia untuk meredakan ketegangan tersebut. Namun di lapangan, asas kerahasiaan belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Meski sebagian mediator berupaya menjaga isi pembicaraan dan dokumen, kebocoran informasi melalui kuasa hukum atau pihak lain masih terjadi, yang merusak kepercayaan terhadap mediasi dan mengganggu efektivitasnya. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik, serta perlunya penguatan perlindungan kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa waris.

Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui penerapan asas kerahasiaan mediasi dalam menyelesaikan konflik waris di Pengadilan Agama Subang, kedua untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas tersebut dalam konflik waris, ketiga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan asas kerahasiaan mediasi dalam konflik waris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan mediator dan hakim di Pengadilan Agama Subang serta dokumentasi proses mediasi dalam perkara waris. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik penerapan asas kerahasiaan dalam mediasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Dalam konteks ini, asas kerahasiaan dalam proses mediasi menjadi penting untuk menjaga martabat para pihak dan mencegah meluasnya konflik. Teori *maṣlaḥah mursalah* mendukung penerapan asas ini sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga stabilitas hubungan keluarga.

Hasil penelitian mengungkap penerapan asas kerahasiaan mediasi dalam proses mediasi konflik waris di Pengadilan Agama Subang pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan pasal 16 PERMA No.1 Tahun 2016. Efektivitasnya di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kompetensi dan integritas mediator. Pemahaman para pihak, sarana dan prasarana yang memadai serta intervensi dari pihak eksternal. Kendala utama yang dihadapi dalam penerapan asas kerahasiaan mediasi diantaranya ketidakserdiannya sanksi atau evaluasi etik yang tegas ketika terjadinya kebocoran, disamping itu sarana dan prasarana pendukung berupa ruang mediasi yang tidak kedap suara berpotensi mengganggu rasa aman para pihak.